



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦢꦫꦲꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

- Yth.
1. Bupati/Walikota se-DIY
 2. Kepala OPD/Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah DIY
 3. Kepala OPD/Instansi Kabupaten/Kota se-DIY
 4. Panewu dan Lurah se-DIY

SURAT EDARAN

Nomor : 6018 TAHUN 2026

TENTANG

LOGO MEMETRI KAISTIMEWAN 14 TAHUN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi terkait peringatan 14 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dipublikasikan secara jelas agar diketahui oleh masyarakat. Penggunaan logo merupakan salah satu strategi publikasi yang baik untuk menampilkan citra agar lebih mudah dikenali, serta penyeragaman atribut yang ingin dipublikasikan ke dalam nilai simbolik.

Oleh karena itu, perlu adanya logo dari peringatan 14 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dipergunakan sebagai simbol publikasi dalam konten penyebarluasan informasi keistimewaan di berbagai media sosial maupun *event* pada program/kegiatan saat peringatan 14 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta agar mudah dikenali oleh masyarakat. Adapun penggunaan logo beserta filosofi 14 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Logo tersebut digunakan dalam rangkaian kegiatan peringatan 14 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2026. Dimohon mempergunakan dan mensosialisasikannya di lingkungan kerja serta membantu menyebarkan kepada masyarakat umum, serta

- mengimplementasikan secara maksimal logo peringatan 14 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut ke dalam berbagai bentuk media, antara lain desain tampilan di media sosial dan juga *event-event/kegiatan*.
2. Membuat dekorasi, poster atau hiasan lainnya di media sosial ataupun *event-event/kegiatan* secara serentak sejak tanggal 13 Agustus Tahun 2026 s.d 13 September Tahun 2026 dengan menggunakan logo 14 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026.
 3. *Soft copy* logo 14 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta pedoman pemakaiannya dapat diunduh melalui *website* resmi paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id.

A. Logo 14 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta



B. Filosofi Logo



Undang-undang
Keistimewaan DIY

**Mulyaning Manah, Mukti ing Bumi,
Wibawaning Jagad.**

Logo 14 Tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY hadir sebagai penanda bahwa keistimewaan Yogyakarta dibesarkan oleh akar tradisi yang mendalam, dirawat dengan ilmu pengetahuan, dan dihidupkan melalui gotong royong. Memasuki usia ke-14 tahun, keistimewaan bukan lagi sekadar narasi sejarah, melainkan daya penggerak inklusif yang merangkul masyarakat di DIY dengan menggemakan tekad bersama: Melangkah bersama, mewujudkan kawula Yogyakarta yang Mulya di hati, Mukti di bumi, dan Wibowo di hadapan dunia!



Undang-undang Keistimewaan DIY

Tugu

Pilar Mukti ing Bumi merepresentasikan muara dari kemuliaan hati yang mewujudkan dalam ketentraman dan kemakmuran nyata yang dirasakan langsung di atas tanah kelahiran. Kemakmuran dalam sudut pandang Yogyakarta tidak menyempit pada capaian finansial temporer, melainkan mencakup dimensi spiritualism dan kebudayaan yang terwujud dalam kelangenan yang lestari. Ikon Tugu menyimbolkan keteguhan spiritualisme dan Manunggaling Kawula Gusti yang kokoh menancap di bumi.



Undang-undang Keistimewaan DIY

Gunung

Pilar Mulyaning Manah merupakan representasi filosofis atas kemuliaan hati dan keluhuran budi pekerti. Kemuliaan batin ini ditopang secara konkret oleh dua elemen kehidupan dasar, yaitu ketahanan pangan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ketahanan pangan menjamin masyarakat dari kemiskinan materiil, sedangkan ilmu pengetahuan bertindak sebagai pencerah akal budi (manah) agar masyarakat mampu bertindak adaptif di era modern tanpa kehilangan pijakan tradisi. Gunung Merapi diposisikan sebagai representasi ikonik pilar ini, melambangkan puncak cita-cita luhur, keteguhan budi, dan keselarasan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.



Undang-undang Keistimewaan DIY

Kelat Bahu

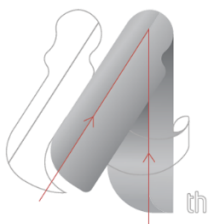
Pilar Wibawaning Jagad merupakan puncak pencapaian akumulatif dari terpeliharanya Mulyaning Manah dan Mukti ing Bumi. Kewibawaan dan martabat Yogyakarta di tingkat nasional maupun internasional tumbuh dari kemampuan daerah ini dalam menjaga konsistensi peradaban lintas generasi. Keberlanjutan peradaban disimbolkan secara anggun melalui rupa Kelat Bahu (hiasan lengan raja), yang mengekspresikan pengayoman, integritas kepemimpinan, perlindungan hukum, dan keteguhan janji pemerintah dalam melindungi rakyatnya.



Undang-undang Keistimewaan DIY

Program Merata

Arah alur yang mengalir dari atas ke bawah mengekspresikan pesan "Langit memberi budi luhur", yakni nilai-nilai spiritualisme dan moralitas yang diturunkan dari Sang Pencipta menjadi pedoman hidup. Dalam konteks pembangunan daerah, alur ini menyimbolkan prinsip "Satu untuk semua (program yang merata)", di mana kebijakan pemerintah provinsi melalui Paniradya Kaistimewan didistribusikan secara adil dan merata hingga ke pelosok kalurahan.



Undang-undang Keistimewaan DIY

1 Tujuan Ketentraman

Alur pergerakan dari bawah ke atas membawa pesan "Ketika bumi memberi makan", yang mengaitkan ketahanan pangan lokal dan kearifan ekologis dengan kesejahteraan warga. 2 garis yang mengarah ke 1 titik di atas menegaskan bahwa pengelolaan budaya dan tradisi (kelangenan yang lestari) harus dikelola secara terstruktur, dan terencana. Pergerakan ini mencerminkan dorongan "Semua untuk satu (Satu tujuan)", yaitu pemusatan segenap energi masyarakat (Sawiji) menuju pencapaian ketentraman lahir dan batin.

Pareanom

Pareanom merupakan kombinasi warna perpaduan Hijau (pare anom/kesuburan) dan Kuning (keagungan/kewibawaan). Dalam logo ini, Pareanom mengekspresikan harmoni antara nilai spiritualisme, kemakmuran rakyat, dan ketangguhan budaya. Warna ini menyatukan pilar Mulyaning Manah, Mukti ing Bumi, dan Wibawaning Jagad sebagai daya penggerak inklusif yang merangkul seluruh masyarakat Yogyakarta menuju satu tujuan ketenteraman lahir dan batin.

Kuning-Oren



Menyimbolkan kepemimpinan yang berintegritas, pengayoman, serta kejayaan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama (Wibawaning Jagad).

Hijau



Menyimbolkan keteguhan spiritualisme, ilmu pengetahuan, dan kelestarian budaya yang menopang kehidupan masyarakat (Mulyaning Manah & Mukti ing Bumi).

C. Penggunaan Logo

1. Penggunaan logo pada media dengan *background* cerah/putih:

Logo menggunakan kombinasi warna Pareanom, yakni kuning, oranye, dan hijau, dengan teks yang menerapkan gradasi warna serupa.



2. Penggunaan logo pada media dengan *background* gelap:

Logo menggunakan warna Pareanom berupa kuning, oranye, dan hijau, sedangkan teks diberi gradasi warna yang selaras dengan palet tersebut.



3. Penggunaan logo pada cetak hitam putih:





D. Ukuran

1. Logo tidak boleh memiliki ukuran dimensi yang lebih besar dibandingkan dengan lambang Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan lambang Pemerintah Daerah.
2. Ukuran logo dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan aspek kerapian dan keindahan.

E. Tata Letak

1. Letak/posisi logo tidak boleh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan lambang Negara Republik Indonesia dan lambang Pemerintah Daerah.
2. Letak/posisi logo berada pada sisi sebelah kiri logo Dana Keistimewaan (berdampingan).
3. Pencantuman logo di media publikasi, dekorasi, dan spanduk, poster, serta media lainnya dapat diletakkan secara horizontal maupun vertikal, dengan ketentuan:
 - a) untuk penempatan logo secara horizontal:
 - Logo dicantumkan pada sisi atas atau sisi bawah pada media yang digunakan;
 - Logo dicantumkan di sebelah kanan Lambang Negara Republik Indonesia dan/atau lambang daerah Pemerintah Daerah.

b) untuk penempatan logo secara vertikal:

- Logo dicantumkan pada sisi kanan atau sisi kiri media yang digunakan;
- Logo dicantumkan di sebelah bawah lambang Negara Republik Indonesia dan/atau lambang daerah Pemerintah Daerah.

Surat Edaran ini berlaku mulai 13 Agustus Tahun 2026 s.d 13 September Tahun 2026.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya.

a.n Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

Sekretaris Daerah,



N Made Dwipanti Indrayanti